



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SEBERUANG

Jalan Tanjung pura No.01 Sejiram 78772 ☎ 21.....

REKOMENDASI CAMAT SEBERUANG

Nomor : 400.10.2/ 400 / KEC.SBG/PEM

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA PALA KOTA

KECAMATAN SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

- DASAR** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- Pertimbangan : 1. Surat Keputusan Kepala Desa Pala Kota Kecamatan Seberuang Nomor : 01 Tahun 2024 Tanggal 09 Oktober 2024 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Pala Kota Kecamatan Seberuang.
- Surat Kepala desa Pala Kota Kecamatan Seberuang Nomor : 2. 40010.2/234/IX/PEM Tanggal 30 Oktober 2024 Hal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa.

CAMAT SEBERUANG KABUPATEN KAPUAS HULU,
MENETAPKAN:

- KESATU : Menyetujui Usulan Penggantian dan/atau Pemberhentian Perangkat Desa Pala Kota yang dibentuk sebelum Rekomendasi ini diterbitkan mengingat adanya perubahan Susunan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- KEDUA : Menyetujui Usulan Pengangkatan Perangkat Desa Pala Kota yaitu:
- a. Sdri MARGARETHA MEGA sebagai Perangkat Desa Pala Kota
- KETIGA : a. Memerintahkan Kepada kepala Desa Pala Kota Untuk:
Mencabut Surat Keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebelumnya karena telah terjadi perubahan susunan dan pengukuhan organisasi yang baru;
- b. Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru sekaligus melakukan Pelantikan;
 - c. Salinan keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan Berita Acara pelantikan disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu dan Camat Seberuang;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Rekomendasi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sejiram
Pada tanggal, 19 November 2024
Camat Seberuang,



FRANSISKUS, S.Sos
Pembina(IV/a)

NIP.19740817 200401 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau Cq
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di
Putussibau;
3. Ketua BPD Desa Pala Kota di Pala Kota;